



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; dan

- b. Melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

2. Penanggungjawab

- a. Mengarahkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Ketua Satgas

- a. Merumuskan dan Menyusun rencsna tindak lanjut serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
- d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

- e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretaris

- a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Membantu koordinasi dalam merumuskan dan Menyusun rencana tindak lanjut serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Membantu dalam melaksanakan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
- f. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- g. Melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen kartu kendali; dan

- h. Menyusun laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Anggota

- a. Membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta jadwal kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
- c. Membantu dalam pelaksanaan dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
- d. Membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
- e. Membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
- f. Mendokumentasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. Membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan
- h. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

6. Operator

- a. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
- b. Mendokumentasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zilwan Astari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Robby Adi Perwira	Ketua KPU Kab. Bojonegoro	Pengarah
2	Sholihudin	Anggota KPU Kab. Bojonegoro/Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggung Jawab
3	Arif Afandy	Sekretaris KPU Kab. Bojonegoro	Ketua
4	Wahyu Zirwan Astari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
5	Henny P. Savitri	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Fistian Prajayanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7	Paramita Rahayu	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

8	Anis Istiqomah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Operator
---	----------------	---	----------

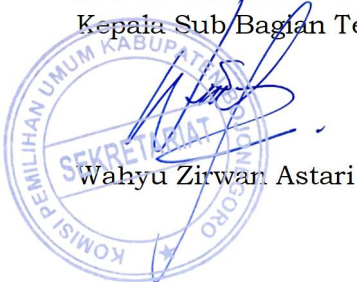
Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Wahyu Zirwan Astari